

**PUTUSAN**

Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi
2. Tempat lahir : Toili
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waru-waruu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Prop. Sulteng.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018

Terdakwa Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018

Terdakwa Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018

Terdakwa Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 1 dari 22**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/ atau pembudidaya ikan kecil*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 100B Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Perahu bermesin merk Hyundai 13 PK;
  - b. 4 (empat) buah botol berisikan bom beserta dopis 4 (empat) buah;
  - c. 2 (dua) buah roll selang Kompresor;
  - d. 2 (dua) buah Dakor;
  - e. 1 (satu) unit Kompresor;
  - f. 3 (tiga) buah jarring pengumpul ikan;
  - g. 2 (dua) buah kaca mata selam;
  - h. 3 (tiga) buah sepatu katak;
  - i. 2 (dua) buah sabuk pemberat;
  - j. 1 (satu) bungkus obat nyamuk bakar merk fape;
  - k. 7 (tujuh) buah pembungkus kosong korek api kayu;
  - l. 1 (satu) buah gabus;
  - m. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan ikan;
  - n. Uang penjualan ikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Digunakan untuk Pembuktian dalam Perkara lain atas nama Terdakwa AGUS.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 2 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa, **ARDI**, dan saksi **AGUS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada **Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10. 00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ' 00 " S (dua derajat lima puluh delapan menit nol nol detik lintang selatan) - 122 ° 20' 00 " T (seratus dua puluh dua derajat dua puluh menit nol-nol detik Bujur Timur), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, para terdakwa **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, saksi **AGUS**, dan terdakwa **ARDI**, berangkat dari rumah mereka di Desa Waru Waru dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu kayu katinting (tanpa nama) yang bermesin merk Hyundai 13 PK, dengan sudah membawa dalam perahu yaitu 1(satu) unit kompresor, 2(dua) roll selang kompresor, 7(tujuh) buah botol bahan peledak (bom ikan) beserta Dopis(pemicu ledak), 2(dua) buah dakor, 3(tiga) buah jaring pengumpul ikan, 2(dua) buah kaca mata selam, 3(tiga) buah sepatu katak, 2(dua) buah sabuk pemberat, 1(satu) bungkus obat nyamuk bakar merk fape, 7(tujuh) buah pembungkus kosong korek api kayu, 1(satu) buah gabus, berlayar menuju perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan dengan maksud untuk menangkap ikan diperairan tersebut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang telah dirakit/dibuat terlebih dahulu oleh saksi **AGUS**, dan setelah saksi **AGUS** dan terdakwa tiba di lokasi perairan tersebut, terdakwa dan saksi **AGUS** mencari tempat berkumpulnya ikan dengan menggunakan kaca mata selam (ba kaca) dan pada saat itu saksi **AGUS** telah menemukan ikan yang berkumpul, kemudian saksi **AGUS** membakar bahan peledak lalu melemparkan botol yang berisi bahan peledak, dan hal ini telah dilakukan sebanyak 3(tiga) kali dan dari ke 3(tiga) kali melempar bahan peledak (bom ikan) kearah kerumunan ikan,

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 3 dari 22**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya 2(dua) botol bahan peledak yang meledak, dan kemudian terdakwa **ARDI**, mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati karena ledakan, dengan cara menyelam dengan dibantu pernapasan udara dari kompresor, yang dihidupkan dan dijaga oleh saksi **AGUS**. Bahwa dari penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) tersebut telah menghasilkan ikan sekitar 5(lima) kg jenis rambeng atau Lolosi.

Bahwa pada saat terdakwa **ARDI** sedang mengumpulkan ikan, kemudian terdakwa dan saksi **AGUS** diketemukan dan ditangkap oleh saksi **NANANG SUPRIYANTO** dan saksi **RUSDIN** yang adalah petugas dari DIRPOLAIRUD Polda Sulteng yang sedang melakukan patrol rutin. Bahwa kemudian para terdakwa bersama perahu dan barang bukti lainnya di bawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak, alat dan/atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Organoleptik tanggal 27 Agustus 2018 dari UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, dengan hasil Pengujian terhadap sampel barang bukti ikan sebanyak 5 (lima) ekor ikan Lolosi, diperoleh hasil bahwa ikan-ikan tersebut terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);

Bahwa perbuatan terdakwa **ARDI** dan saksi **AGUS** dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tidak ada ijin dari yang berwenang, dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan ikan-ikan kecil (bibit ikan) mati, kerusakan terumbu karang, dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan kerusakan biota laut lainnya, dan perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU;**

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ARDI**, dan saksi **AGUS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada **Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10. 00 Wita** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di perairan

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 4 dari 22**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ' 00 " S (dua derajat lima puluh delapan menit nol nol detik lintang selatan) - 122 ° 20' 00 " T (seratus dua puluh dua derajat dua puluh menit nol-nol detik Bujur Timur), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, **dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, saksi **AGUS**, dan terdakwa **ARDI**, berangkat dari rumah mereka di Desa Waru Waru dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu kayu katinting (tanpa nama) yang bermesin merk Hyundai 13 PK, dengan sudah membawa dalam perahu yaitu 1(satu) unit kompresor, 2(dua) roll selang kompresor, 7(tujuh) buah botol bahan peledak (bom ikan) beserta Dopis(pemicu ledak), 2(dua) buah dakor, 3(tiga) buah jaring pengumpul ikan, 2(dua) buah kaca mata selam, 3(tiga) buah sepatu katak, 2(dua) buah sabuk pemberat, 1(satu) bungkus obat nyamuk bakar merk fape, 7(tujuh) buah pembungkus kosong korek api kayu, 1(satu) buah gabus, berlayar menuju perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan dengan maksud untuk menangkap ikan diperairan tersebut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang telah dirakit/dibuat terlebih dahulu oleh saksi **AGUS**, dan setelah saksi **AGUS** dan terdakwa tiba di lokasi perairan tersebut, terdakwa dan saksi **AGUS** mencari tempat berkumpulnya ikan dengan menggunakan kaca mata selam (ba kaca) dan pada saat itu saksi **AGUS** telah menemukan ikan yang berkumpul, kemudian saksi **AGUS** membakar bahan peledak lalu melemparkan botol yang berisi bahan peledak, dan hal ini telah dilakukan sebanyak 3(tiga) kali dan dari ke 3(tiga) kali melempar bahan peledak (bom ikan) kearah kerumunan ikan, hanya 2(dua) botol bahan peledak yang meledak, dan kemudian terdakwa **ARDI**, mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati karena ledakan, dengan cara menyelam dengan dibantu pernapasan udara dari kompresor, yang dihidupkan dan dijaga oleh saksi **AGUS**. Bahwa dari penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) tersebut telah menghasilkan ikan sekitar 5(lima) kg jenis rambeng atau Lolosi.

Bahwa pada saat terdakwa **ARDI** sedang mengumpulkan ikan, kemudian terdakwa dan saksi **AGUS** diketemukan dan ditangkap oleh saksi **NANANG SUPRIYANTO** dan saksi **RUSDIN** yang adalah petugas dari DIRPOLAIRUD Polda Sulteng yang sedang melakukan

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 5 dari 22**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patrol rutin. Bahwa kemudian para terdakwa bersama perahu dan barang bukti lainnya di bawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Organoleptik tanggal 27 Agustus 2018 dari UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, dengan hasil Pengujian terhadap sampel barang bukti ikan sebanyak 5 (lima) ekor ikan Lolosi, diperoleh hasil bahwa ikan-ikan tersebut terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak).

Bahwa perbuatan terdakwa **ARDI** dan saksi **AGUS** dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tidak ada ijin dari yang berwenang, dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan ikan-ikan kecil (bibit ikan) mati, kerusakan terumbu karang, dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan kerusakan biota laut lainnya, dan perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indoensia. Bahwa para terdakwa adalah nelayan kecil yang menggunakan kapal/perahu kayu katinting berukuran dibawa 5(lima) grosstonase (GT).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANANG SUPRIYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa ARDI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ' 00 " Lintang Selatan - 122 ° 20 ' 00 " Bujur Timur;
  - Bahwa yang melakukan Penangkapan adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi RUSDIN. Saksi dan Saksi RUSDIN adalah Anggota Polri dari Ditpolairud Polda Sulteng yang sehari-hari bertugas di wilayah perairan Morowali;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AGUS hingga dilakukan penangkapan adalah karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 6 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan AGUS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak pada hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ' 00 " Lintang Selatan - 122 ° 20 ' 00 " Bujur Timur;
- Bahwa jumlah ikan yang diperoleh para Terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) Kg jenis ikan Lolosi;
- Bahwa jumlah bahan peledak yang digunakan oleh tersangka sesuai keterangan mereka semua adalah sebanyak 3 (buah) buah dan sisa yang belum digunakan 4 (empat) botol;
- Bahwa Posisi masing-masing Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah Terdakwa ARDI berada di posisi air/laut untuk mengumpulkan ikan hasil pengeboman ikan dan Terdakwa AGUS berada di kapal sementara menjaga kompresor;
- Bahwa Barang-barang yang dapat Saksi amankan pada saat saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi RUSDIN memeriksa di tempat pengeboman ikan tersebut adalah 4 (empat) botol bahan peledak, 1 (satu) unit perahu katinting bermesinakan Hyundai 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) roll selang kompresor, 3 (tiga) buah sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah pemberat, 3 (tiga) buah sero/pengumpul ikan, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 7 (tujuh) buah pembungkus korek api, ikan sebanyak kurang lebih 5 Kg (Kilogram), 1 (satu) buah gabus, 2 (dua) buah dakor selam;
- Bahwa kronologis penangkapan saat itu adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi RUSDIN, melaksanakan patroli di wilayah perairan Morowali setibanya di perairan Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, Saksi melihat sebuah perahu sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena Saksi melihat adanya air yang tersembur keatas setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendekati perahu tersebut dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pemungutan ikan dan di dalam perahu mereka terdapat barang-barang barang yang ada kaitannya dengan bahan peledak yaitu 4 (empat) botol bahan peledak, 1 (satu) unit kompresor , 2 (dua) roll selang kompresor, 3 (tiga) buah sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah pemberat, 3 (tiga) buah sero/ pengumpul ikan, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 7 (tujuh) buah pembungkus korek api, ikan sebanyak kurang lebih 5 kg, 1 (satu) buah gabus, 2 (dua) buah dakor selam, setelah itu Saksi amankan ke kantor Ditpolair Kurisa Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 7 dari 22**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di Sidang pada Pengadilan Negeri Poso adalah barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan sanggup untuk Saksi pertanggung jawaban.

2. Saksi **RUSDIN**, Dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARDI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ' 00 " Lintang Selatan - 122 ° 20 ' 00 " Bujur Timur;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi NANANG SUPRIYANTO. Saksi dan Saksi NANANG SUPRIYANTO adalah Anggota Polri dari Ditpolairud Polda Sulteng yang sehari-hari bertugas di wilayah perairan Morowali;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AGUS hingga dilakukan penangkapan adalah karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan AGUS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak pada hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ' 00 " Lintang Selatan - 122 ° 20 ' 00 " Bujur Timur;
- Bahwa jumlah ikan yang diperoleh para Terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan berjumlah 5 (lima) Kg jenis ikan Lolosi;
- Bahwa jumlah bahan peledak yang digunakan oleh tersangka sesuai keterangan mereka semua adalah sebanyak 3 (buah) buah dan sisa yang belum digunakan 4 (empat) botol;
- Bahwa Posisi masing-masing Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah Terdakwa ARDI berada di posisi air/laut untuk mengumpulkan ikan hasil pengeboman ikan dan Terdakwa AGUS berada di kapal sementara menjaga kompresor;
- Bahwa barang-barang yang dapat Saksi amankan pada saat saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi NANANG SUPRIYANTO memeriksa di tempat pengeboman ikan tersebut adalah 4 (empat) botol bahan peledak, 1 (satu) unit perahu katinting bermesin Hyundai 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) roll selang kompresor, 3 (tiga) buah sepatu katak, 2 (dua) buah

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 8 dari 22**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaca mata selam, 2 (dua) buah pemberat, 3 (tiga) buah sero/pengumpul ikan, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 7 (tujuh) buah pembungkus korek api, ikan sebanyak kurang lebih 5 Kg (Kilogram), 1 (satu) buah gabus, 2 (dua) buah dakor selam;

- Bahwa kronologis penangkapan saat itu adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi NANANG SUPRIYANTO, melaksanakan patroli di wilayah perairan Morowali setibanya di perairan Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, Saksi melihat sebuah perahu sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena Saksi melihat adanya air yang tersembur keatas setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendekati perahu tersebut dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pemungutan ikan dan di dalam perahu mereka terdapat barang-barang barang yang ada kaitannya dengan bahan peledak yaitu 4 (empat) botol bahan peledak, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) roll selang kompresor, 3 (tiga) buah sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah pemberat, 3 (tiga) buah sero/ pengumpul ikan, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 7 (tujuh) buah pembungkus korek api, ikan sebanyak kurang lebih 5 kg, 1 (satu) buah gabus, 2 (dua) buah dakor selam, setelah itu Saksi amankan ke kantor Ditpolair Kurisa Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di Sidang pada Pengadilan Negeri Poso adalah barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan sanggup untuk Saksi pertanggung jawabkan.

3. Saksi **AGUS**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di wilayah perairan pulau Bapak Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Propinsi Sulteng;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (bom);

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 9 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi jelaskan bahan peledak (bom) yang sudah digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) bahan peledak dan yang tersisa adalah sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wita dari pinggir pantai Desa Dongkala Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Saksi jelaskan saat itu Saksi bertugas sebagai yang meledakkan bahan peledak (bom) sementara Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan ikan yang mati terkena ledakan bahan peledak (bom);
- Bahwa Saksi jelaskan kalau dari ke 3 (tiga) bahan peledak tersebut hanya 2 (dua) bahan peledak yang meledak dan yang 1 (satu) bahan peledak tidak meledak;
- Bahwa Saksi jelaskan dari ke 2 (dua) bahan peledak yang meledak tersebut ikan yang Saksi bersama-sama peroleh hanya sekitaran 5 (lima) Kg, jenis ikan tersebut adalah ikan rambeng atau lolosi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahan peledak (bom) tersebut Saksi ledakkan dengan cara membakar dengan menggunakan anti nyamuk bakar vape;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk mengetahui ikan yang akan di bom, yang Saksi bersama-sama Terdakwa lakukan adalah mencari ikan dengan cara mendayung kapal yang dilakukan oleh Terdakwa dan ketika ada diketahui tempat bermain ikan maka Saksi melemparkan bahan peledak tersebut ke arah tempat bermain ikan;
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Sabtu sekira pukul 07.00 Wita, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari pinggir pantai Desa Dongkala Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dengan membawa 7 (tujuh) bahan peledak dari rumah untuk menangkap ikan di perairan Desa Dongkala Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Setelah sampai di perairan Dongkala tersebut Saksi mengambil 1 (satu) buah Bahan peledak dan dilemparkan ke tempat yang terlihat ikan bermain setelah itu 1 (satu) buah bahan peledak Saksi lemparkan lagi ke tempat yang sama dan kemudian setelah itu kembali lagi Saksi melemparkan 1 (satu) buah bahan peledak namun bahan peledak yang Saksi lemparkan ketiga kalinya tidak meledak karena kepala bahan peledak tersebut yang duluan masuk kedalam air laut, kemudian pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan ikan hasil peledakan tersebut datangnya petugas Ditpolairud Polda Sulteng dan menangkap Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 10 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan pemilik dari 7 (tujuh) buah bahan peledak yang dibawa dan digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa saat itu adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bahan peledak tersebut Saksi bikin/buat sendiri dengan cara membeli pupuk bernama cantik kepada H. SAE yang beralamatkan di Saenoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Propinsi Sulteng;
- Bahwa Saksi jelaskan cara membuat bahan peledak tersebut pertama kali adalah menggoreng pupuk dengan dicampur minyak tanah, setelah tergoreng pupuk tersebut didinginkan, kemudian setelah dingin dimasukkan pupuk kedalam botol dan dilapisi dengan kapas kemudian dimasukkan kembali pupuk yang sudah tercampur dengan korek api, kemudian dimasukkan korek api dan dilapisi atas pada pupuk tersebut dimasukkan dopis sebagai sumber ledakannya;
- Bahwa barang-barang berupa 4 (empat) botol bahan peledak, 1 (satu) unit perahu katinting bermesin Hyundai 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) roll selang kompresor, 3 (buah) sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah pemberat, 3 (tiga) buah sero/pengumpul ikan, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 7 (tujuh) buah pembungkus korek api, ikan sebanyak kurang lebih 5 Kg (Kilogram), 1 (satu) buah gabus, 2 (dua) buah dakor selam adalah milik Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa untuk menangkap ikan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menggunakan Bahan Peledak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak itu tidak boleh dan dilarang;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mencari nafkah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di Sidang pada Pengadilan Negeri Poso adalah barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan sanggup untuk Saksi pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa telah didengar **Keterangan Ahli ANDI GIFLI, S.Pi.**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulawesi Tengah, Jabatan saya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 11 dari 22**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa memberikan keterangan kepada pemeriksa berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah No . 090 / 08.72 / ST / 2018 tanggal 23 Agustus 2018.
- bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan /atau mengawetkannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 / PERMEN – KP/ 2-16 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 / PERMEN – KP/ 2-16 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
- Ahli menjelaskan bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang – undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Undang – undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 12 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa Ahli menjelaskan bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang atau digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebatgai tempat berpijah ( cari makan ) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organ lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lafanya ikut mati.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ARDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut dilarang oleh Undang – undang dikarenakan BAHAN PELEDAK adalah merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang untuk digunakan menangkap ikan yang apabila BAHAN PELEDAK tersebut digunakan untuk menangkap ikan maka dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebatgai tempat berpijah ( cari makan ) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organ lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lafanya ikut mati.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh AGUS dan terdakwa ARDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang dan sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000, (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan apabila orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah nelayan kecil maka sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 B UU RI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250. 000. 000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 point ke 11 UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 13 dari 22**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT (Gross Tonase).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa wilayah perairan perairan Pulau Bapa Dusun Dongkala Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng tersebut adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pejabat penyidik yang berwenang melakukan untuk memproses penyidikan dibidang perikanan yaitu PPNS Perikanan dan POLRI dan untuk AL (Angkatan laut) di wilayah ZEEI.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di wilayah perairan pulau Bapak Dusun Dongkala Desa Pulaua Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Propinsi Sulteng;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AGUS;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng dikarenakan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng dikarenakan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 di perairan Dongkala Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Propinsi Sulteng dan pada saat penangkapan berlangsung Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa AGUS;
- Bahwa bahan peledak (bom) yang sudah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AGUS gunakan untuk menangkap ikan adalah sebanyak 3 (tiga) bahan peledak (bom) dan yang tersisa adalah sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa terdakwa jelaskan yang bertugas untuk meledakkan bahan peledak (bom) tersebut adalah Terdakwa AGUS sedangkan Terdakwa bertugas menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil peledakkan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS;
- Bahwa dari ke 3 (tiga) bahan peledak (bom) tersebut hanya 2 (dua) bahan peledak yang meledak dan yang 1 (satu) bahan peledak tidak meledak;
- Bahwa dari ke 2 (dua) bahan peledak yang berhasil meledak tersebut ikan yang diperoleh hanya sekitaran 5 (lima) Kg, jenis ikan adalah ikan rambeng atau lolosi;
- Bahwa bahan peledak (bom) tersebut diledakkan oleh Terdakwa AGUS dengan cara membakar pada sumbu bahan peledak dan ketika terbakar sumbunya

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 14 dari 22**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka bahan peledak tersebut langsung dibuang ke laut tempat berkumpulnya ikan;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AGUS untuk mengetahui ikan adalah mencari ikan dengan cara mendayung kapal yang Terdakwa lakukan dan ketika ada diketahui tempat bermain ikan maka Terdakwa AGUS melemparkan bahan peledak tersebut ke arah tempat bermain ikan;
- Bahwa pemilik bahan peledak (bom) sebanyak 7 (tujuh) buah bahan peledak tersebut adalah AGUS;
- Bahwa setelah bahan peledak (bom) diledakkan yang bertugas untuk mengumpulkan ikan hasil pengeboman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengumpulkan ikan hasil pengeboman tersebut dengan cara menyelam dengan menggunakan Kompresor yang disambungkan ke selang dan dakor (regulator) sebagai alat bantu pernapasan hingga Terdakwa dapat menyelam dan mengumpulkan ikan-ikan hasil penangkapan menggunakan bahan peledak (bom) tersebut;
- Bahwa terdakwa jelaskan yang mengetahui asal bahan peledak (bom) tersebut adalah AGUS sementara Terdakwa sendiri tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa jelaskan yang merakit atau membuat 7 (tujuh) bahan peledak (bom) tersebut adalah AGUS;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah bahan peledak (bom) tersebut dibuat oleh Terdakwa AGUS, sepengetahuan Terdakwa bahan peledak (bom) tersebut sudah siap pakai di dalam bodi kapal;
- Bahwa pemilik barang-barang yang digunakan untuk mengebom ikan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita tersebut adalah milik AGUS;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan AGUS dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) tidak memiliki izin dari Kepolisian;
- Bahwa pemilik dari 4 (empat) botol bahan peledak (bom), 1 (satu) unit perahu katinting bermesinkan Hyundai 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) roll selang kompresor, 3 (tiga) Buah sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah pemberat, 3 (tiga) buah sero/pengumpul ikan, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 7 (tujuh) buah pembungkus korek api, 1 (satu) buah gabus, dan 2 (dua) buah dakor selam adalah Terdakwa AGUS;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan AGUS untuk mengebom ikan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018;

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 15 dari 22**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) itu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa telah diajukan BARANG BUKTI berupa :

- 1 (satu) unit Perahu bermesin Merk Hyundai 13 PK.
- 4 (empat) buah botol Bir berisikan bom beserta Dopis 4 (empat) buah.
- 2 (dua) roll selang Kompresor.
- 2 (dua) buah Dakor.
- 1 (satu) unit Kompresor.
- 3 (tiga) buah jaring pengumpul ikan.
- 2 (dua) buah kaca mata selam.
- 3 (tiga) buah sepatu katak.
- 2 (dua) buah sabuk pemberat.
- 1 (satu) bungkus obat nyamuk bakar merk fape.
- 7 (tujuh) buah pembungkus kosong korek api kayu.
- 1 (satu) buah Gabus.
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan ikan.
- Uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ' 00 " Lintang Selatan - 122 ° 20 ' 00 " Bujur Timur.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, saksi AGUS, dan Terdakwa ARDI, berangkat dari rumah mereka di Desa Waru Waru dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu kayu katinting (tanpa nama) yang bermesin merk Hyundai 13 PK, dengan sudah membawa dalam perahu yaitu 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) roll selang kompresor, 7(tujuh) buah botol bahan peledak (bom ikan) beserta Dopis (pemicu ledak), 2(dua) buah dakor, 3 (tiga) buah jaring pengumpul ikan, 2 (dua) buah kaca mata selam, 3(tiga) buah sepatu katak, 2 (dua) buah sabuk pemberat, 1 (satu) bungkus obat nyamuk bakar merk fape, 7 (tujuh) buah pembungkus kosong korek api kayu, 1 (satu) buah gabus, berlayar menuju perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan dengan maksud untuk menangkap ikan diperairan tersebut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 16 dari 22**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dirakit/dibuat terlebih dahulu oleh saksi AGUS, dan setelah saksi Agus dan Tardakwa ARDI tiba di lokasi perairan tersebut, saksi Agus dan terdakwa ARDI mencari tempat berkumpulnya ikan dengan menggunakan kaca mata selam (ba kaca) dan pada saat itu saksi AGUS telah menemukan ikan yang berkumpul, kemudian saksi AGUS membakar bahan peledak lalu melemparkan botol yang berisi bahan peledak, dan hal ini telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan dari ke 3 (tiga) kali melempar bahan peledak (bom ikan) ke arah kerumunan ikan, hanya 2 (dua) botol bahan peledak yang meledak, dan kemudian terdakwa ARDI, mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati karena ledakan, dengan cara menyelam dengan dibantu pernapasan udara dari kompresor, yang dihidupkan dan dijaga oleh saksi AGUS. Bahwa dari penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) tersebut telah menghasilkan ikan sekitar 5 (lima) kg jenis rambeng atau Lolosi.

- Bahwa benar pada saat terdakwa ARDI sedang mengumpulkan ikan, kemudian saksi Agus dan terdakwa ARDI diketemukan dan ditangkap oleh saksi NANANG SUPRIYANTO dan saksi RUSDIN yang adalah petugas dari DIRPOLAIRUD Polda Sulteng yang sedang melakukan patrol rutin. Bahwa kemudian saksi Agus dan terdakwa ARDI bersama perahu dan barang bukti lainnya di bawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan saksi Agus dan terdakwa ARDI dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tidak ada ijin dari yang berwenang, dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan ikan-ikan kecil (bibit ikan) mati, kerusakan terumbu karang, dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan kerusakan biota laut lainnya, dan perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indoensia.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kedua tersebut yakni Pasal 100 huruf b Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur ""Dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya";
3. Unsur "di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"
4. Unsur "dilakukan oleh Nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil".

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 17 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang disini dimaksud adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan sehingga untuk mengetahui apakah terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah pelaku tindak pidana ini maka haruslah dibuktikan unsur materilnya terlebih dahulu.

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu bagian atau elemen unsur ini terpenuhi maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ardi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita di perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ‘ 00 ” Lintang Selatan - 122 ° 20 ‘ 00 ” Bujur Timur.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, saksi AGUS, dan terdakwa ARDI, berangkat dari rumah mereka di Desa Waru Waru dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu kayu katinting (tanpa nama) yang bermesinkan merk Hyundai 13 PK, dengan sudah membawa dalam perahu yaitu 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) roll selang kompresor, 7(tujuh) buah botol bahan peledak (bom ikan) beserta Dopis (pemicu ledak), 2(dua) buah dakor, 3 (tiga) buah jaring pengumpul ikan, 2 (dua) buah kaca mata selam, 3(tiga) buah sepatu katak, 2 (dua) buah sabuk pemberat, 1 (satu) bungkus obat nyamuk bakar merk fape, 7 (tujuh) buah pembungkus kosong korek api kayu, 1 (satu) buah gabus, berlayar menuju perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan dengan maksud untuk menangkap ikan diperairan tersebut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang telah dirakit/dibuat terlebih dahulu oleh saksi AGUS, dan setelah saksi Agus dan terdakwa ARDI tiba di lokasi perairan tersebut, saksi Agus dan terdakwa ARDI

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 18 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari tempat berkumpulnya ikan dengan menggunakan kaca mata selam dan pada saat itu saksi AGUS telah menemukan ikan yang berkumpul, kemudian saksi AGUS membakar bahan peledak lalu melemparkan botol yang berisi bahan peledak, dan hal ini telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan dari ke 3 (tiga) kali melempar bahan peledak (bom ikan) ke arah kerumunan ikan, hanya 2 (dua) botol bahan peledak yang meledak, dan kemudian terdakwa ARDI, mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati karena ledakan, dengan cara menyelam dengan dibantu pernapasan udara dari kompresor, yang dihidupkan dan dijaga oleh saksi AGUS. Bahwa dari penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) tersebut telah menghasilkan ikan sekitar 5 (lima) kg jenis rambeng atau Lolosi.

- Bahwa perbuatan saksi Agus dan terdakwa ARDI dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tidak ada ijin dari yang berwenang, dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan ikan-ikan kecil mati, kerusakan terumbu karang, dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan kerusakan biota laut lainnya, dan perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan saksi Agus dan terdakwa Ardi telah terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis Bom yan dirakit dalam botol kaca yang berdasarkan keterangan ahli maka perbuatan terdakwa dan saksi Ardi tersebut dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, sehingga perbuatan saksi Agus dan terdakwa Ardi tersebut dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya unsur "Dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan disimpulkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa AGUS ditangkap di perairan wilayah Dusun Dongkala Desa Pulau Bapak Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada posisi 2 ° 58 ' 00 " Lintang Selatan - 122 ° 20 ' 00 " Bujur Timur.

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli menerangkan bahwa wilayah perairan perairan Pulau Bapa Dusun Dongkala Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng tersebut adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia oleh karenanya berdasarkan fakta hukum di atas maka unsur "di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh Nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil" ;

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 19 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa, saksi-saksi dan Ahli maka diperoleh fakta bahwa perahu yang digunakan oleh saksi Agus dan terdakwa Ardi berukuran dibawah 5 (lima) GT sehingga unsur “dilakukan oleh Nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil” telah terpenuhi.

Ad.Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa ARDI dan Saksi AGUS (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) adalah sama-sama sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana *melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya dengan demikian* unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur materil di atas maka disimpulkan bahwa terdakwa lah merupakan pelaku tindak pidana ini sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim ata perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya*”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa akan terbaca dari amar putusan ini yang telah dipertimbangkan dalam hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ini dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 20 dari 22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan serta telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah.
- Terdakwa semata-mata hanya ingin memenuhi kebutuhan keluarganya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 100 huruf b Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 182 ayat (1) huruf a, pasal 22 ayat (4), 193 KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dilakukan oleh Nelayan kecil";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Perahu bermesin merk Hyundai 13 PK;
  - 4 (empat) buah botol berisi bom beserta dopis 4 (empat) buah;
  - 2 (dua) buah roll selang Kompresor;
  - 2 (dua) buah Dakor;
  - 1 (satu) unit Kompresor;
  - 3 (tiga) buah jarring pengumpul ikan;
  - 2 (dua) buah kaca mata selam;
  - 3 (tiga) buah sepatu katak;
  - 2 (dua) buah sabuk pemberat;
  - 1 (satu) bungkus obat nyamuk bakar merk fape;
  - 7 (tujuh) buah pembungkus kosong korek api kayu;
  - 1 (satu) buah gabus;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan ikan;
  - Uang penjualan ikan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 21 dari 22**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Digunakan untuk Pembuktian dalam Perkara lain atas nama Terdakwa AGUS.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Eko Prihartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

BERTIN, SH

**Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal- 22 dari 22**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)